

610.7
Ind
s



STANDAR PROFESI **AKUPUNKTUR TERAPIS**

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4235/2021



SEKRETARIAT
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Penerbit

Kementerian Kesehatan RI, 2021

PANITIA PENYUSUNAN

- Pengarah : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Ketua : Dr. dr. Trihono, M.Sc
Sekretaris : Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)
Konsultan : dr. Yulherina, MKM
Anggota : 1. Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si
2. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc
3. Mudjiharto, SKM, MM
4. Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg
5. Hery Hermawanto, SKM, M.Kes
6. Novica Mutiara R, SH, MKM
7. Laila Nur Rokhmah, SKM, MKM
8. Yenny Sulistyowati, SP, MKM
9. drg. Nyiyayu H.A Sonia, M.Kes
10. Hendra Normansyah, SH, MH
11. Dra. Euis Maryani, SMIP, M.Kes
12. Desy Apriana, SKM, MKM
13. Ade Mulyawan, S.Sos
14. Farah Alya Nurani, S.Tr.Kes
15. Alif Insan Al Farisi, S.K.M
16. Raissa Nabila Putri Endika, S.Tr.Kes
17. Noor Farida, SKM
18. Rosi Mufti Girinda, S.Gz
19. Yena Putri Fadilla, S.Tr.Ft, Ftr

TIM PENYUSUN :

1. Dr. Hanung Prasetya, A.Md.Akp., S.Kp., M.Si.
2. Dr. Maria Dewi Christiyawati, A.Md.Akp., S.Kp., Ns., M.Kes.
3. dr. Mayang Wulandari, A.Md.Akp., M.M.
4. dr. Thomas Cahyono Sutrisno, M.Med.
5. Jatmiko Rinto Wahyudi, SST.Akp., M.P.H.
6. Purwanto, SST.Akp., M.P.H.
7. Ivonne Jonathan, A.Md.Akp., S.Gz. M.H.
8. Ikhwan Abdullah, A.Md.Akp., S.Psi., M.M.
9. Ardhian Prabowo, A.Md.Akp.
10. Amal Prihatono, A.Md.Akp., S.Ked., M.M.



610.7
Ind
S

Indonesia, Kementerian Kesehatan RI,
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Standar Profesi Akupunktur Terapis;
Kementerian Kesehatan RI, 2021

KATA PENGANTAR

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan Kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata serta aman berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mutu tenaga kesehatan perlu senantiasa dijaga dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu kemampuan tenaga kesehatan yang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional harus terukur dan terstandar.

Buku Standar Profesi Akupunktur Terapis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI ini diharapkan dapat menjadi alat ukur kemampuan diri dan menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik profesinya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jakarta, Agustus 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN	3
A Latar Belakang	3
B Maksud dan Tujuan	4
C Manfaat	5
D Daftar Istilah	5
BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI AKUPUNKTUR TERAPIS	7
BAB III STANDAR KOMPETENSI AKUPUNKTUR TERAPIS	9
A Area Kompetensi	9
B Komponen Kompetensi	9
C Penjabaran Kompetensi	11
BAB IV DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH, KETERAMPILAN, DAN SINDROM	18
A Daftar Pokok Bahasan	18
B Daftar Masalah	21
C Daftar Keterampilan	26
D Daftar Sindrom	32
BAB V PENUTUP	34



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4235/2021

TENTANG

STANDAR PROFESI AKUPUNKTUR TERAPIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Akupunktur Terapis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI AKUPUNKTUR TERAPIS.

KESATU : Standar profesi Akupunktur Terapis terdiri atas:

- a. standar kompetensi; dan
- b. kode etik profesi.

KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Akupunktur Terapis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

ttd.

BUDI G. SADIKIN



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4235/2021
TENTANG
STANDAR PROFESI AKUPUNKTUR TERAPIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Akupunktur Terapis sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini dinyatakan bahwa Tenaga Akupunktur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Akupunktur yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Selain itu dicantumkan bahwa Tenaga Akupunktur merupakan salah satu tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok keterampilan fisik.

Pertama kali pendidikan tinggi akupunktur yaitu Akademi Akupunktur Surabaya dengan Izin Pendidikan Tinggi (DIKTI) : 3505/D/T/2004 tanggal 31 Agustus 2004, selanjutnya program studi (Prodi) Diploma III Akupunktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) RS dr. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 198/D/O/2005 tanggal 30 Desember 2005, dan Prodi Diploma III Akupunktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor OT.01.01.1.4.2.04333.II tentang Pembentukan Program Diploma III Akupunktur di Poltekkes Departemen Kesehatan Surakarta ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Oktober 2007.

Kedudukan Akupunktur Terapis di Indonesia juga telah diakui secara yuridis, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Pasal 11 ayat (10) disebutkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

Kompetensi di bidang akupunktur dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antarnegara di bidang kesehatan. Era globalisasi dapat membawa dampak ganda, di satu sisi membuka kesempatan kerja sama yang seluas-luasnya, di sisi lain membawa dampak persaingan yang cukup ketat. Oleh karena itu tantangan utama saat ini dan masa mendatang yaitu meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di bidang Pelayanan Akupunktur.

Pelayanan Akupunktur (*acupuncture services*) merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan dan mewujudkan kesehatan masyarakat. Masyarakat saat ini sudah semakin memahami hak dan kewajiban mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu tidak terkecuali Pelayanan Akupunktur. Pelayanan Akupunktur dilakukan oleh Akupunktur Terapis sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Untuk menyiapkan Akupunktur Terapis yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat penerima Pelayanan Akupunktur dan dunia kerja maka perlu ada standar kompetensi agar terwujud hubungan timbal balik yang positif sehingga dapat meningkatkan mutu Akupunktur Terapis dengan lebih jelas dan terukur. Standar kompetensi ini juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengembangkan kebijakan di bidang Pelayanan Akupunktur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Standar kompetensi Akupunktur Terapis ini dimaksudkan sebagai ukuran untuk merumuskan standar minimal Akupunktur Terapis untuk dinyatakan mampu menjalankan Pelayanan Akupunktur di Indonesia. Standar kompetensi Akupunktur Terapis ini menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang diharapkan dapat dicapai di akhir pendidikan tinggi akupunktur.

Tujuan

Tujuan dari standar kompetensi Akupunktur Terapis yaitu:

1. Sebagai referensi dalam penyusunan kewenangan Akupunktur Terapis untuk menjalankan Pelayanan Akupunktur.

2. Sebagai referensi dalam penyusunan kurikulum pendidikan akupunktur.
3. Sebagai referensi dalam penyelenggaraan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

C. MANFAAT

1. Bagi Akupunktur Terapis
Dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan Akupunktur Terapis.
2. Bagi Institusi Pendidikan
Dapat dijadikan sebagai pedoman capaian pembelajaran dalam penyusunan kurikulum pendidikan akupunktur.
3. Bagi Pemerintah/Pengguna
Dapat dijadikan dasar dalam penyusunan tugas dan wewenang Akupunktur Terapis pada tingkat lembaga/Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Bagi Organisasi Profesi
Dapat dijadikan pedoman dalam program pengembangan keprofesian secara berkelanjutan.
5. Bagi Masyarakat
Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam menentukan pilihan pendidikan akupunktur dan sumber informasi mengenai ruang lingkup pelayanan serta masalah-masalah kesehatan yang bisa ditangani dengan akupunktur.

D. DAFTAR ISTILAH


1. Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis yang selanjutnya disebut Akupunktur Terapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi akupunktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Akupunktur adalah salah satu bentuk layanan kesehatan dengan cara menusukkan jarum khusus atau memberikan rangsangan tertentu pada titik akupunktur di permukaan tubuh (*acupoint*) dengan tujuan memberikan efek terapeutik dan mengembalikan keseimbangan (*homeostasis*) dalam upaya promotif, preventif, penanganan keluhan sakit/simptomatik, rehabilitatif, dan paliatif.

3. *Meridian* adalah terminologi dalam sejarah ilmu akupunktur yang menggambarkan saluran energi yang menghubungkan antarorgan, jaringan, bagian permukaan dengan dalam tubuh, bagian atas dengan bawah tubuh.
4. *Zang Fu* adalah terminologi dalam sejarah ilmu akupunktur yang berarti organ dalam tubuh (*viscera*) yang meliputi organ padat dan organ berongga.
5. *Qi* adalah terminologi dalam sejarah ilmu akupunktur yang berarti energi.
6. Sindrom adalah kumpulan tanda dan gejala atau manifestasi klinis dari suatu penyakit.
7. *Yin* adalah terminologi dalam sejarah ilmu akupunktur yang menggambarkan kondisi lemah, dingin, pasif, bawah, lambat, dalam, dan segala bentuk gangguan yang bersifat kronik.
8. *Yang* adalah terminologi dalam sejarah ilmu akupunktur yang menggambarkan kondisi kuat, panas, aktif, atas, cepat, luar dan segala bentuk yang bersifat akut.
9. Teknik Akupunktur adalah tindakan penusukan jarum akupunktur pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh dengan berbagai cara dan sesuai prosedur.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Organisasi Profesi Akupunktur Terapis yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya Akupunktur Terapis.

BAB II

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI AKUPUNKTUR TERAPIS

Standar Kompetensi Akupunktur Terapis terdiri atas 5 (lima) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang Akupunktur Terapis. Setiap area kompetensi memiliki definisi dan disebut sebagai kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan pada akhir pendidikan akupunktur. Secara skema, susunan Standar Kompetensi Akupunktur Terapis dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 2.1
Skema Susunan Standar Kompetensi Akupunktur Terapis

Standar Kompetensi Akupunktur Terapis ini dilengkapi dengan 4 (empat) daftar yaitu daftar pokok bahasan, daftar masalah, daftar keterampilan, dan daftar Sindrom. Fungsi utama keempat bagian tersebut yaitu sebagai acuan bagi institusi pendidikan akupunktur dalam mengembangkan kurikulum institusional atau keunggulan program studi. Penjabaran dari keempat daftar tersebut yaitu:

A. DAFTAR POKOK BAHASAN

Daftar pokok bahasan memuat pokok bahasan dalam proses pendidikan untuk mencapai 5 (lima) area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu yang terkait dan dipetakan sesuai dengan kurikulum masing-masing institusi pendidikan akupunktur.

B. DAFTAR MASALAH

Daftar masalah berisi berbagai masalah yang akan dihadapi Akupunktur Terapis. Institusi pendidikan akupunktur perlu memastikan bahwa selama pendidikan mahasiswa Akupunktur Terapis dipaparkan pada masalah-masalah tersebut dan diberi kesempatan berlatih menanganinya.

C. DAFTAR KETERAMPILAN

Daftar keterampilan berisi berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh Akupunktur Terapis di Indonesia saat diluluskan dari institusi pendidikan. Dalam setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan akupunktur untuk menentukan materi, metode, dan sarana pembelajaran keterampilan akupunktur.

D. DAFTAR SINDROM

Daftar Sindrom ini berisi berbagai kondisi kesehatan yang merupakan kesimpulan dari manifestasi klinis berupa tanda dan gejala yang digunakan sebagai dasar dari penegakan diagnosis akupunktur.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI AKUPUNKTUR TERAPIS

A. AREA KOMPETENSI

Kompetensi dibangun dengan fondasi yang terdiri atas:

1. Profesionalisme dan mawas diri
2. Komunikasi dan kepemimpinan
3. Landasan ilmiah ilmu biomedis dan ilmu akupunktur
4. Keterampilan Akupunktur Terapis
5. Pengelolaan Pelayanan Akupunktur

Lima area kompetensi tersebut dapat digambarkan dalam hubungan komponen seperti bangunan di bawah ini:



Gambar 3.1
Area Kompetensi Akupunktur Terapis

B. KOMPONEN KOMPETENSI

1. Area Profesionalisme dan Mawas Diri
 - a. Berketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Bermoral, etika, dan disiplin
 - c. Sadar dan taat hukum
 - d. Berwawasan sosial dan berbudaya
 - e. Melakukan belajar sepanjang hayat

2. Area Komunikasi dan Kepemimpinan
 - a. Komunikasi dengan penerima Pelayanan Akupunktur dan keluarga.
 - b. Kerjasama dengan mitra kerja.
 - c. Komunikasi dengan pemangku kepentingan.
3. Area Landasan Ilmiah Ilmu Biomedis dan Ilmu Akupunktur
 - a. Memahami ilmu biomedis meliputi: biologi, biofisika, dan biokimia.
 - b. Memahami akupunktur yang didasari oleh: sejarah dan filosofi akupunktur, teori *Meridian* dan titik akupunktur, substansi vital, fenomena organ, teori penyebab penyakit, diferensiasi Sindrom, empat cara pemeriksaan akupunktur, diagnosis akupunktur, dan prinsip Pelayanan Akupunktur.
 - c. Memahami masalah keterapian fisik yang dapat dilakukan pelayanan dengan pendekatan akupunktur.
4. Area Keterampilan Akupunktur Terapis
 - a. Mampu mengenali jenis dan Teknik Akupunktur yang diperlukan sesuai jenis masalah dan kebutuhan terhadap Pelayanan Akupunktur.
 - b. Mampu menerapkan pendekatan teknis akupunktur sesuai pedoman anatomi alur *Meridian*, titik akupunktur (*acupoint*) pada berbagai masalah dan kebutuhan Pelayanan Akupunktur.
 - c. Mampu memilih dan menggunakan peralatan akupunktur yang sesuai dengan Teknik Akupunktur yang diberikan untuk mengatasi berbagai masalah dan kebutuhan Pelayanan Akupunktur.
 - d. Mampu melakukan Pelayanan Akupunktur secara tepat dan benar sesuai standar yang telah ditetapkan.
5. Area Pengelolaan Pelayanan Akupunktur
 - a. Mampu mengelola Pelayanan Akupunktur secara mandiri.
 - b. Mampu mengelola Pelayanan Akupunktur kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain.
 - c. Mampu mengelola fasilitas, sarana, dan prasarana.
 - d. Mampu mengaplikasikan sistem informasi dalam Pelayanan Akupunktur.
 - e. Mampu melakukan pengelolaan akupunktur pada kondisi bencana dan kegawatdaruratan.

C. PENJABARAN KOMPETENSI

1. Profesionalisme dan Mawas Diri

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan Pelayanan Akupunktur yang profesional sesuai dengan nilai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, etika, dan disiplin, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial dan berbudaya, belajar sepanjang hayat, dan mengembangkan pengetahuan.

b. Lulusan Akupunktur Terapis mampu:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - a) Menunjukkan sikap religius.
 - b) Menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan profesi.
 - c) Bersikap dan bertindak dengan upaya terbaik.
- 2) Bermoral, beretika, dan disiplin
 - a) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
 - b) Mampu menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik Akupunktur Terapis Indonesia.
 - c) Disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - d) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 3) Sadar dan taat hukum
 - a) Menyadari peran dan tanggung jawab Akupunktur Terapis sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b) Memahami hak dan kewajiban Akupunktur Terapis dalam sistem pelayanan kesehatan.
- 4) Berwawasan sosial dan berbudaya
 - a) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
 - b) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
 - d) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Melakukan belajar sepanjang hayat
- a) Memberikan Pelayanan Akupunktur berbasis bukti (*Evidence Based Practice*).
 - b) Beradaptasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang akupunktur.

2. Komunikasi dan Kepemimpinan

a. Kompetensi Inti

Mampu berkomunikasi dengan penerima Pelayanan Akupunktur dan keluarga, mitra kerja, dan pemangku kepentingan dalam Pelayanan Akupunktur.

b. Lulusan Akupunktur Terapis mampu

- 1) Berkomunikasi dengan penerima Pelayanan Akupunktur dan keluarga
 - a) Berkomunikasi secara efektif dan efisien pada penerima Pelayanan Akupunktur dan keluarga.
 - b) Melakukan teknik komunikasi serta memberikan Pelayanan Akupunktur sesuai kebutuhan penerima Pelayanan Akupunktur.
- 2) Berkomunikasi dengan mitra kerja
 - a) Memahami konsep *interprofessional education and collaboration inter intra health profession* dalam *team work*.
 - b) Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan valid, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang berkepentingan.
 - c) Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
 - d) Melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

- e) Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.
- 3) Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan
- a) Mengadvokasi dan membuat usulan rekomendasi pemanfaatan akupunktur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan laporan pelayanan dan hasil penelitian/kajian bidang akupunktur.
 - b) Melakukan advokasi dengan pihak terkait dalam rangka pemecahan masalah kesehatan di bidang akupunktur.
3. Landasan Ilmiah Ilmu Biomedis dan Ilmu Akupunktur
- a. Kompetensi inti

Menerapkan Pelayanan Akupunktur didasarkan pada keilmuan akupunktur, yang ditunjang oleh ilmu biomedis dan keterampilan fisik.
 - b. Lulusan Akupunktur Terapis mampu:
 - 1) Memahami ilmu biomedis:
 - a) Memahami struktur dan fungsi jaringan tubuh.
 - b) Memahami macam-macam jaringan tubuh.
 - c) Menerapkan anatomi permukaan dan neuromuskuloskeletal.
 - d) Memahami fisiologi sistem saraf, otot, tulang, pernafasan, sirkulasi, pencernaan, endokrin, dan perkemihan.
 - e) Memahami patofisiologi sistem saraf, otot, tulang, pernafasan, sirkulasi, pencernaan, endokrin, dan perkemihan.
 - f) Memahami sistem keseimbangan humoral tubuh yaitu sistem metabolisme, sistem imun, dan sistem endokrin.
 - g) Memahami mekanisme kerja akupunktur dalam sudut pandang biomedis.
 - h) Memahami klasifikasi penyakit berdasarkan *International Classification Diseases (ICD)* dengan pendekatan masalah menurut ilmu akupunktur.

- 2) Menerapkan ilmu fisika dan kimia untuk:
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip kelistrikan arus lemah, bioenergi, dan elektromagnetik.
 - b) Menerapkan termodinamika dan termoregulasi tubuh.
 - c) Menerapkan konsep kedokteran energi.
- 3) Memahami sejarah dan keilmuan akupunktur
 - a) Memahami filosofi dan teori homeostasis dalam akupunktur.
 - b) Memahami substansi vital.
 - c) Memahami fenomena organ.
 - d) Memahami etiologi dan patogenesis.
- 4) Menerapkan keilmuan akupunktur
 - a) Menerapkan empat cara pemeriksaan.
 - b) Menerapkan diferensiasi Sindrom.
 - c) Menerapkan delapan dasar diagnosis akupunktur.
 - d) Menerapkan *Meridian* dan titik akupunktur.
 - e) Menerapkan prinsip Pelayanan Akupunktur.
- 5) Memahami keterampilan fisik
 - a) Memahami kinesiologi.
 - b) Memahami *manual muscle testing* dan *Meridian muscle testing*.
 - c) Memahami Teknik Akupunktur untuk nyeri.

4. Keterampilan Akupunktur Terapis

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan Pelayanan Akupunktur secara prosedural dan sistematis untuk meningkatkan derajat kesehatan, menerapkan fungsi anatomi alur *Meridian* dan titik akupunktur (*acupoint*) pada Pelayanan Akupunktur, serta memilih dan menggunakan peralatan dengan memperhatikan *patient safety*.

b. Lulusan Akupunktur Terapis mampu:

- 1) Melakukan Pelayanan Akupunktur secara prosedural dan sistematis
 - a) Melakukan pemeriksaan akupunktur dengan cara observasi (*Wang*), pendengaran dan pembauan (*Wen*), anamnesis (*Wun*), dan palpasi (*Qie*).
 - b) Melakukan pemeriksaan fisik.

- c) Menyimpulkan hasil pemeriksaan akupunktur.
 - d) Merencanakan Pelayanan Akupunktur.
 - e) Melakukan Pelayanan Akupunktur sesuai prosedur.
 - f) Melakukan evaluasi dan dokumentasi Pelayanan Akupunktur.
 - g) Menunjukkan kinerja dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan penerima Pelayanan Akupunktur (*patient safety*).
 - h) Melaksanakan prosedur Bantuan Hidup Dasar (BHD)/ *Basic Life Support* (BLS).
- 2) Melakukan Pelayanan Akupunktur sesuai anatomi alur *Meridian* dan indikasi titik akupunktur (*acupoint*) pada Pelayanan Akupunktur
- a) Mengidentifikasi perjalanan *Meridian*/anatomi alur *Meridian*.
 - b) Menentukan lokasi anatomis titik akupunktur (*acupoint*).
 - c) Melakukan penusukan pada titik akupunktur (*acupoint*) berdasarkan formulasi titik dan prinsip Pelayanan Akupunktur.
- 3) Memilih dan menggunakan peralatan akupunktur dengan memperhatikan *patient safety*
- a) Menentukan jenis jarum akupunktur dan modalitas rangsangan.
 - b) Melakukan berbagai teknik penusukan dan manipulasi jarum.
 - c) Melakukan teknik manipulasi manual.
 - d) Melakukan oksibusi.
 - e) Menggunakan elektrostimulator.
 - f) Menggunakan stimulasi termik, *Thermal Deep Penetration* (TDP) dan *Infrared*.
 - g) Menggunakan *Low-level Laser Therapy* (LLLT) untuk memberikan rangsangan pada titik akupunktur.
 - h) Melakukan Teknik Akupunktur *blood letting*.
 - i) Melakukan *cupping*.

- 4) Melakukan pemeliharaan peralatan akupunktur
 - a) Melakukan pengelolaan jarum akupunktur yang siap pakai maupun habis pakai dengan baik dan benar.
 - b) Melakukan perawatan peralatan elektrostimulator dengan baik dan benar.
 - c) Melakukan perawatan peralatan *Thermal Deep Penetration* (TDP) dan infrared dengan baik dan benar.
 - d) Melakukan perawatan peralatan laser akupunktur dengan baik dan benar.
 - e) Melakukan perawatan peralatan *cupping* dengan baik dan benar.

5. Pengelolaan Pelayanan Akupunktur

a. Kompetensi inti

Mampu mengelola Pelayanan Akupunktur mandiri, pelayanan kolaboratif, sarana prasarana Pelayanan Akupunktur, dan sistem informasi.

b. Lulusan Akupunktur Terapis mampu:

1) Mengelola Pelayanan Akupunktur mandiri

- a) Melakukan pengkajian.
- b) Melakukan diagnosis akupunktur.
- c) Melakukan Pelayanan Akupunktur.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi.
- e) Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi

2) Mengelola pelayanan kolaboratif

- a) Menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan lain.
- b) Melakukan pelayanan kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain.
- c) Melakukan rujukan kepada tenaga kesehatan lain.
- d) Saling bertukar informasi dengan tenaga kesehatan lain.
- e) Menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan tenaga kesehatan lain.

3) Mengelola fasilitas, sarana, dan prasarana Pelayanan Akupunktur

- a) Melakukan tata kelola sumber daya manusia (SDM) dalam Pelayanan Akupunktur.

- b) Melakukan tata kelola sarana dan prasarana dalam Pelayanan Akupunktur.
 - c) Melakukan tata kelola alat dan bahan dalam Pelayanan Akupunktur.
 - d) Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan valid, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.
 - e) Mengelola limbah medis.
 - f) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 4) Mengaplikasikan sistem informasi dalam Pelayanan Akupunktur
- a) Melakukan tata kelola Pelayanan Akupunktur meliputi pencatatan, aset, logistik, dan pelaporan.
 - b) Memanfaatkan sistem informasi dalam pencatatan dan pelaporan Pelayanan Akupunktur.

BAB IV
DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH, KETERAMPILAN,
DAN SINDROM

A. DAFTAR POKOK BAHASAN

Salah satu tantangan terbesar bagi institusi pendidikan akupunktur dalam melaksanakan kurikulum pendidikan akupunktur adalah menerjemahkan standar kompetensi ke dalam bentuk bahan atau tema pendidikan dan pembelajaran. Daftar pokok bahasan ini disusun bersama antara Organisasi Profesi dengan asosiasi institusi pendidikan akupunktur dan instansi terkait lainnya.

Daftar pokok bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi pendidikan akupunktur dalam menyusun kurikulum dan bukan untuk membatasi bahan atau tema pendidikan dan pembelajaran. Daftar pokok bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi.

1. Area Profesional dan Mawas Diri
 - a. Hakekat, martabat, dan tanggung jawab manusia.
 - b. Taat hukum Tuhan dan fungsi agama.
 - c. Kerukunan antar umat beragama, masyarakat beradab, dan sejahtera.
 - d. Peran agama, hak asasi manusia, dan demokrasi.
 - e. Moral dan etika.
 - f. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - g. Filsafat Pancasila.
 - h. Identitas Nasional.
 - i. Pendidikan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.
 - j. Pendidikan Pancasila sebagai Ideologi Negara.
 - k. Pendidikan Pancasila sebagai sistem tata nilai.
 - l. Politik dan Strategi Demokrasi Indonesia.
 - m. Hak dan kewajiban warga negara.
 - n. Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia.
 - o. Sosial budaya masyarakat dan keragaman budaya.
 - p. Hubungan antarmanusia.
 - q. Hak asasi manusia dan *rule of law*.
 - r. Budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka, dan adil.

- s. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan maupun penerima Pelayanan Akupunktur.
 - t. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
 - u. Hukuman bagi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 - v. Sejarah dan filosofi akupunktur.
 - w. Metodologi penelitian.
 - x. *Evidence based acupuncture.*
2. Area Komunikasi dan Kepemimpinan
- a. Pengertian komunikasi.
 - b. Komunikasi dengan penerima Pelayanan Akupunktur.
 - c. Menjadi pendengar yang baik.
 - d. Penerima Pelayanan Akupunktur sebagai subjek dan sumber belajar.
 - e. Anjuran melakukan latihan.
 - f. *Interpersonal Skill.*
 - g. Afektif.
 - h. *Intellectual Skill.*
 - i. Kognitif.
 - j. Bekerjasama dalam tim.
 - k. Komunikasi efektif dan efisien.
 - l. Konsep *interprofessional education.*
 - m. Kerjasama tim antar profesi.
 - n. Peran dan tanggung jawab interprofesi.
 - o. Sistem rujukan.
 - p. Penyuluhan kesehatan.
3. Area Landasan Ilmiah Ilmu Biomedis dan Ilmu Akupunktur
- a. Biologi sel.
 - b. Biokimia.
 - c. Anatomi.
 - d. Fisiologi.
 - e. Patofisiologi.
 - f. Sejarah dan filosofi akupunktur.
 - g. Substansi vital.
 - h. Fenomena organ.
 - i. Etiologi dan patogenesis.

- j. Empat cara pemeriksaan.
 - k. Delapan dasar diagnosis akupunktur.
 - l. Sindrom berdasarkan dua belas *Meridian*.
 - m. Sindrom berdasarkan delapan *Meridian* istimewa.
 - n. Sindrom berdasarkan organ-organ vital (*Zang Fu*).
 - o. Sindrom berdasarkan energi (*Qi*).
 - p. Sindrom berdasarkan darah (*Xue*).
 - q. Sindrom berdasarkan cairan tubuh (*Jin Ye*).
 - r. Sindrom berdasarkan penyebab penyakit.
 - s. Prinsip Pelayanan Akupunktur.
 - t. Filosofi akupunktur dalam sudut pandang biomedis.
 - u. Konsep penghantaran energi.
 - v. Mekanisme kerja akupunktur dalam sudut pandang biomedis.
 - w. Keterampilan fisik.
 - x. *Meridian Muscle Testing*.
 - y. Anatomi Alur *Meridian*.
4. Area Keterampilan Akupunktur Terapis
- a. Teknik diagnosis akupunktur.
 - b. Identifikasi perjalanan *Meridian*.
 - c. Identifikasi lokasi titik akupunktur (*acupoint*).
 - d. Pemilihan titik akupunktur (*acupoint*).
 - e. Teknik penusukan jarum akupunktur.
 - f. Teknik manipulasi manual jarum akupunktur.
 - g. Teknik penggunaan moksibusi.
 - h. Teknik penggunaan elektrostimulator.
 - i. Teknik penggunaan *Thermal Deep Penetration* (TDP) dan *infrared*.
 - j. Teknik penggunaan *cupping*/kop.
 - k. Teknik Akupunktur *blood letting*.
 - l. Bantuan Hidup Dasar (BHD).
5. Area Pengelolaan Pelayanan Akupunktur
- a. Penerapan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Pelayanan Akupunktur.
 - b. Teknik desinfeksi dan sterilisasi.
 - c. Pengaturan posisi penerima Pelayanan Akupunktur, kenyamanan, dan keamanan.

- d. Pencegahan dan penanganan efek samping Pelayanan Akupunktur.
- e. SDM Akupunktur Terapis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- f. Sarana bagi Akupunktur Terapis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- g. Prasarana bagi Akupunktur Terapis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- h. Alat dan bahan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- i. Mengevaluasi dan menjaga mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- j. Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan.
- k. Sistem informasi kesehatan.
- l. Limbah medis.

B. DAFTAR MASALAH

Dalam melaksanakan Pelayanan Akupunktur, akupunktur berangkat dari keluhan atau masalah penerima Pelayanan Akupunktur. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan empat cara pemeriksaan meliputi observasi, deteksi bunyi/suara, deteksi bau/aroma, anamnesis, dan palpasi serta didukung oleh hasil pemeriksaan penunjang. Akupunktur Terapis melakukan analisis terhadap masalah kesehatan penerima Pelayanan Akupunktur kemudian menyimpulkan masalah/diagnosis akupunktur sebagai dasar pelayanan yang akan diberikan.

Penatalaksanaan akupunktur memerlukan perencanaan pelayanan yang bertujuan mengatasi masalah kesehatan penerima Pelayanan Akupunktur dengan mengutamakan prinsip holistik dan komprehensif, menjunjung tinggi kemanusiaan, profesionalisme, dan etika di atas kepentingan pribadi. Dalam ranah pendidikan sudah selayaknya mahasiswa diberikan paparan tentang berbagai masalah kesehatan dan gangguan kesehatan dan bagaimana peran dan fungsi akupunktur untuk mengatasinya. Hal ini penting untuk membentuk karakter Akupunktur Terapis yang baik.

Daftar masalah ini disusun dengan tujuan agar menjadi acuan bagi institusi pendidikan akupunktur dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang mampu diatasi dengan akupunktur sebagai sumber belajar dan pembelajaran mahasiswa.

Daftar masalah ini terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut:

1. Kebutuhan Pelayanan Akupunktur oleh individu berupa masalah/gejala dan tanda/keluhan yang dapat diatasi dengan Pelayanan Akupunktur

Tabel 4.1

Daftar Kebutuhan Pelayanan Akupunktur

No	Daftar Kebutuhan Pelayanan Akupunktur
A	Sindrom Organ Dalam (<i>Zang Fu</i>) Jantung-Usus Kecil
	1. Berdebar
	2. Tidak bersemangat
	3. Nyeri dada
	4. Dada tertekan
	5. Pingsan
	6. Sulit tidur
	7. Tidur terganggu mimpi
	8. Gangguan kesadaran
	9. Pelupa
	10. Gangguan konsentrasi
	11. Gangguan mental
	12. Gelisah
B	Sindrom Organ Dalam (<i>Zang Fu</i>) Paru-Usus Besar
	1. Batuk
	2. Sesak nafas
	3. Mengi
	4. Nafas lemah
	5. Pilek
	6. Gangguan bicara
	7. Gangguan suara
	8. Gangguan buang air besar
	9. Diare
	10. Konstipasi
	11. Nyeri dan panas di anus
	12. Gatal alergi
	13. Biduran

No	Daftar Kebutuhan Pelayanan Akupunktur
	14. Jerawat
C	Sindrom Organ Dalam (<i>Zang Fu</i>) Limpa, Pankreas, dan Lambung
	1. Tidak nafsu makan
	2. Perut terasa penuh
	3. Mual
	4. Muntah
	5. Cegukan
	6. Kembung
	7. Kegemukan
	8. Nyeri ulu hati
	9. Badan lemah
	10. Kelemahan otot
D	Sindrom Organ Dalam (<i>Zang Fu</i>) Hati-Kandung Empedu
	1. Sakit kepala
	2. Gangguan penglihatan
	3. Gelisah
	4. Mudah marah
	5. Kejang
	6. Pusing berputar
	7. Nyeri hipokondrium
	8. Tremor tungkai
	9. Kram otot
	10. Gangguan menstruasi
E	Sindrom Organ Dalam (<i>Zang Fu</i>) Ginjal-Kandung Kemih
	1. Gangguan tumbuh kembang
	2. Gangguan fungsi seksual
	3. Gangguan reproduksi
	4. Penurunan pendengaran
	5. Telinga berdenging
	6. Nyeri dan lemah area lumbal
	7. Nyeri lutut

No	Daftar Kebutuhan Pelayanan Akupunktur
	8. Rambut rontok
	9. BAK sulit
	10. BAK ngompol
	11. BAK sering
	12. Penurunan daya ingat
	13. Bengkak air
F	Sindrom <i>Meridian</i> (penyakit yang bermanifestasi pada kulit dan muskuloskeletal)
	1. Gangguan gerak
	2. Lumpuh
	3. Kesemutan
	4. Gemetar (<i>tremor</i>)
	5. Nyeri otot
	6. Kekakuan otot
	7. Kelemahan otot
	8. Pengecilan otot
	9. Gangguan persendian
	10. Lumpuh wajah
G	Sindrom energi (<i>Qi</i>), darah (<i>Xue</i>), dan cairan tubuh (<i>Jin Ye</i>) (Penyakit yang berhubungan dengan stamina, daya tahan tubuh, darah, dan cairan tubuh)
	1. Kelelahan, letih, lesu
	2. Sering merasa ngantuk
	3. Pucat
	4. Pusing
	5. Tekanan darah tinggi
	6. Tekanan darah rendah
	7. Impoten
	8. Tenggorokan nyeri
	9. Bengkak
	10. Kandungan lemah

2. Masalah keprofesian yang sering kali dihadapi Akupunktur Terapis

Yang dimaksud dengan permasalahan terkait dengan profesi yaitu segala yang muncul dan berhubungan dengan penyelenggaraan Pelayanan Akupunktur yang dapat berasal dari pribadi seorang Akupunktur Terapis, institusi kesehatan tempat bekerja, profesi kesehatan lain, atau pihak lain yang terkait dengan masalah kesehatan.

Uraian daftar masalah yang terkait dengan profesi:

- a. Melakukan Pelayanan Akupunktur tidak sesuai dengan kompetensinya.
- b. Melakukan Pelayanan Akupunktur tanpa izin (tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)).
- c. Berselisih dengan tenaga kesehatan lain atau dengan rekan kerja pada institusi pelayanan kesehatan.
- d. Tidak mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) atau standar pelayanan minimal.
- e. Membuat dan menyimpan data penerima Pelayanan Akupunktur/rekam medik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Membuka rahasia penerima Pelayanan Akupunktur kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan pelayanan yang tidak seharusnya kepada penerima Pelayanan Akupunktur, misalnya berperilaku tidak sopan, berkata kasar, berkata kotor, dan lain-lain.
- h. Meminta imbalan jasa berlebihan.
- i. Memberikan keterangan/kesaksian palsu pada proses penegakan hukum.
- j. Tidak menangani penerima Pelayanan Akupunktur dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- k. Melakukan pelayanan yang tergolong malpraktik.
- l. Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas keprofesiannya.
- m. Melanggar tata tertib/peraturan institusi tempat bekerja.
- n. Melakukan Pelayanan Akupunktur melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluhuran profesi.


- o. Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akupunktur.
- p. Melakukan kejahatan asuransi secara mandiri atau bekerjasama dengan penerima Pelayanan Akupunktur.
- q. Pelanggaran disiplin profesi.
- r. Menggantikan pelayanan atau menggunakan pengganti pelayanan yang tidak memenuhi syarat.
- s. Melakukan pelayanan yang melanggar hukum baik pidana maupun perdata.
- t. Merujuk penerima Pelayanan Akupunktur dengan motivasi mendapatkan keuntungan pribadi.
- u. Pemberian pelayanan yang tidak rasional.
- v. Menolak dan/atau tidak membuat surat keterangan status kesehatan/rekam medis sesuai dengan standar keilmuan yang wajib dikerjakan.

C. DAFTAR KETERAMPILAN

Keterampilan seorang Akupunktur Terapis didapatkan sejak dari proses pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan pelayanan, seorang Akupunktur Terapis harus menguasai keterampilan untuk melakukan pemeriksaan akupunktur, menyimpulkan hasil pemeriksaan akupunktur, melakukan perencanaan Pelayanan Akupunktur, melakukan Pelayanan Akupunktur sesuai dengan kompetensinya dan melakukan evaluasi serta dokumentasi Pelayanan Akupunktur. Keterampilan akupunktur di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi atau lembaga lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar keterampilan Akupunktur Terapis terbagi atas 5 (lima) bagian yaitu pemeriksaan akupunktur, perumusan hasil pemeriksaan akupunktur, perencanaan Pelayanan Akupunktur, pelaksanaan Pelayanan Akupunktur sesuai dengan kompetensinya dan melakukan evaluasi serta dokumentasi Pelayanan Akupunktur. Daftar keterampilan ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan akupunktur dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan Akupunktur Terapis.

Daftar keterampilan Akupunktur Terapis ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan akupunktur dengan menggunakan Piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*).



Gambar 4.1

Piramida Miller

1. Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan
Lulusan Akupunktur Terapis mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan ilmu pengetahuan dasar sehingga dapat menjelaskan kepada penerima Pelayanan Akupunktur, teman sejawat, serta profesi lainnya. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.
2. Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan
Lulusan Akupunktur Terapis menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada kemampuan untuk memecahkan dan memberikan solusi terhadap masalah yang menyangkut bidang tertentu secara komprehensif dan terpadu serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 (dua) dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

3. Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi
Lulusan Akupunktur Terapis menguasai pengetahuan teori dan keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan ilmu pengetahuan dasar yang terkait serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pelayanan, kesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi dan/atau pelaksanaan langsung serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient* (pasien terstandar). Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 (tiga) dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE).

4. Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Terampil melakukan secara mandiri
Lulusan Akupunktur Terapis dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi dan pengendalian komplikasi. Mampu bekerja secara mandiri dalam menganalisis dan memberikan alternatif serta solusi dalam pemecahan masalah, serta bertanggung jawab dan bersikap kritis atas hasil pelayanan kesehatan. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 (empat) dengan menggunakan *Work-based Assessment* misalnya *portofolio* dan buku log.

Tabel 4.2

Matrik Tingkat Keterampilan, Metode Pembelajaran, dan Metode Penilaian untuk Setiap Tingkat Kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
Tingkat Keterampilan				Mampu melakukan secara mandiri
			Mampu melakukan di bawah supervisi	
		Memahami permasalahan dan solusinya		
	Mengetahui teori keterampilan			
Metode Pembelajaran				Melakukan kepada penerima Pelayanan Akupunktur
			Melakukan dengan alat peraga atau pasien terstandar	
		Observasi langsung dan demonstrasi		
	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis atau <i>oral test</i>	<i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i>	<i>Work-based Assessment</i> misal <i>portofolio</i> dan buku log

Tingkat Keterampilan:

1. Mampu memahami untuk diri sendiri.
2. Mampu memahami dan menjelaskan.
3. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan di bawah supervisi.
4. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri.

Tabel 4.3
Daftar Keterampilan Akupunktur Terapis

Daftar Keterampilan		Tingkat Kemampuan
A.	Pemeriksaan Akupunktur	
1	Pemeriksaan tanda-tanda vital (<i>vital sign</i>)	4
2	Observasi (<i>Wang</i>) area keluhan dan kondisi umum penerima Pelayanan Akupunktur	4
3	Observasi (<i>Wang</i>) khusus lidah	4
4	Deteksi bunyi/suara dan deteksi bau/aroma (<i>Wen</i>)	4
5	Anamnesis (<i>Wun</i>)	4
6	Palpasi (<i>Qie</i>) area keluhan, titik akupunktur, dan <i>Meridian</i>	4
7	Palpasi (<i>Qie</i>) nadi radialis	4
8	Palpasi (<i>Qie</i>) khusus abdomen/ <i>Hara Diagnosis</i>	4
9	Pemeriksaan fisik <i>Head to toe</i>	4
10	Pemeriksaan Luas Gerak Sendi (LGS)	4
11	Pemeriksaan <i>Manual Muscle Testing</i> (MMT)	4
12	Pemeriksaan penunjang	2
B.	Pelayanan	
1	Desinfeksi	4
2	Teknik penusukan jarum	4
3	Akupunktur titik general (umum)	4
4	Akupunktur titik lokal	4
5	Akupunktur titik segmental	4
6	Akupunktur titik istimewa	4
7	<i>Integrative Neuromuscular Acupoint System</i> (INMAS)	3
8	Jiao Shunfa SCALP Akupunktur	4
9	<i>Abdominal acupuncture</i>	4

Daftar Keterampilan		Tingkat Kemampuan
10	Akupunktur telinga	4
11	<i>Wrist and Angkle Acupuncture</i>	4
12	Teknik Akupunktur berdasarkan <i>evidence based</i>	4
13	Akupunktur Analgesia/ <i>neuromuskuloskeletal pain</i>	4
14	Elektro Akupunktur Stimulator	4
15	Moksibusi	4
16	<i>Thermal Deep Penetration (TDP)</i>	4
17	Infrared	4
18	<i>Low level laser akupunktur</i>	3
19	<i>Cupping</i>	4
20	Akupunktur <i>Blood letting</i>	4
21	Bantuan Hidup Dasar (BHD)	4
22	Pengelolaan limbah akupunktur	4
23	Perawatan rutin peralatan akupunktur	4
24	Teknik rangsangan inflamasi lokal	3
25	Teknik Akupunktur berdasarkan area segmental dan heterosegmental	3
26	Teknik Akupunktur sentral	3
27	Teknik Akupunktur berdasarkan teori <i>cutaneo somato viscera reflex</i>	3
28	Teknik Akupunktur pada <i>trigger point</i>	3
29	Teknik <i>neuro acupuncture</i>	3
30	Teknik Akupunktur untuk homeostasis sistem humoral tubuh: sistem imun, sistem endokrin, dan sistem metabolisme	3
31	Teknik Akupunktur pada tingkat HPA axis	3

D. DAFTAR SINDROM

Sindrom yang dimaksud dalam pengertian ini merupakan daftar istilah atau terminologi dalam bidang akupunktur yang digunakan untuk menyimpulkan manifestasi kondisi kesehatan penerima Pelayanan Akupunktur berupa tanda dan gejala yang digunakan sebagai dasar dari penegakan diagnosis akupunktur.

Sindrom dalam ilmu akupunktur dibedakan atas Sindrom berdasarkan 8 (delapan) dasar diagnosis, 12 (dua belas) *Meridian*, organ, energi (*Qi*), darah (*Xue*), cairan tubuh (*Jin Ye*), dan penyebab penyakit.

Tabel 4.4
Daftar Sindrom

Daftar Sindrom		Tingkat Kemampuan
A	Sindrom Delapan Dasar Diagnosis	
1	Sindrom <i>Yin</i>	4
2	Sindrom <i>Yang</i>	4
3	Sindrom Dingin	4
4	Sindrom Panas	4
5	Sindrom Ekses	4
6	Sindrom Defisien	4
7	Sindrom Luar	4
8	Sindrom Dalam	4
B	Sindrom 12 Meridian	
1	Sindrom <i>Meridian</i> usus kecil (<i>Taiyang</i> tangan)	4
2	Sindrom <i>Meridian</i> kandung kemih (<i>Taiyang</i> kaki)	4
3	Sindrom <i>Meridian</i> usus besar (<i>Yangming</i> tangan)	4
4	Sindrom <i>Meridian</i> lambung (<i>Yangming</i> kaki)	4
5	Sindrom <i>Meridian</i> san jiao (<i>Shaoyang</i> tangan)	4
6	Sindrom <i>Meridian</i> kandung empedu (<i>Shaoyang</i> kaki)	4
7	Sindrom <i>Meridian</i> paru-paru (<i>Taiyin</i> tangan)	4
8	Sindrom <i>Meridian</i> limpa (<i>Taiyin</i> kaki)	4
9	Sindrom <i>Meridian</i> jantung (<i>Shaoyin</i> tangan)	4
10	Sindrom <i>Meridian</i> ginjal (<i>Shaoyin</i> kaki)	4

Daftar Sindrom		Tingkat Kemampuan
11	Sindrom <i>Meridian</i> pericardium (<i>Jueyin</i> tangan)	4
12	Sindrom <i>Meridian</i> hati (<i>Jueyin</i> kaki)	4
C	Sindrom organ	
1	Sindrom organ Jantung dan Usus kecil	4
2	Sindrom organ Paru dan Usus besar	4
3	Sindrom organ Limpa dan Lambung	4
4	Sindrom organ Hati dan Kandung Empedu	4
5	Sindrom organ Ginjal dan Kandung Kemih	4
6	Sindrom organ Pericardium dan <i>Sanjiao</i>	4
D	Sindrom energi (<i>Qi</i>)	
1	Defisiensi <i>Qi</i>	4
2	<i>Qi</i> berbalik arah	4
3	Stagnasi <i>Qi</i>	4
E	Sindrom darah (<i>Xue</i>)	
1	Defisiensi darah	4
2	Stagnasi darah	4
3	Panas dalam darah	4
4	Dingin dalam darah	4
F	Sindrom cairan tubuh (<i>Jin Ye</i>)	
1	Retensi cairan tubuh	3
2	Defisiensi cairan tubuh	4
G	Sindrom berdasarkan penyebab penyakit	
1	Sindrom oleh karena faktor tujuh emosi	4
2	Sindrom oleh karena faktor perubahan cuaca/ lingkungan	4
3	Sindrom oleh karena diet dan aktivitas fisik	4
4	Sindrom oleh karena faktor trauma	3
5	Genetik/keturunan	2

BAB V
PENUTUP

Standar Kompetensi Akupunktur Terapis ini dapat menjadi acuan dan landasan bagi Akupunktur Terapis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab memberikan Pelayanan Akupunktur yang terstandar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain hal tersebut di atas, standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan akupunktur di Indonesia. Agar penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan akupunktur di Indonesia dapat berjalan sesuai standar maka diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar kompetensi ini.

Untuk pemanfaatan Standar Kompetensi Akupunktur Terapis ini diperlukan adanya dukungan kebijakan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta institusi penyelenggara pendidikan akupunktur.


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002